



**PUTUSAN**

**Nomor :122/Pdt.G/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--

**LAWAN**

**TERGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Guru SMA Negeri 1 ), pendidikan S1, tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 122/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1986, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Soppeng, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 320/30/X/1986 tertanggal 31 Oktober 1986;-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan - selama 22 tahun lamanya;----
- 3.Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 4 orang bernama:1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;-----
- 4.Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2008 antara penggugat dan tergugat sering muncul

Hal. 1 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----

a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengurus dan mengelola uang belanja dalam rumah tangga;-----

b. Penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat kemudian terjadi pisah ranjang;-----

c. Penggugat dan Tergugat sepakat mau bercerai;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----

3. Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Soppeng, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :122/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012

Hal. 2 dari 4 Put. No. 122/  
Pdt.G/2012/PA.Wtp



yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/30/X/1986 tertanggal 31 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat bernama PENGUGAT adalah kemanakan saki yakni bersaudara kandung dengan ibunya, dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT, keduanya adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 1986;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun sebagai suami isteri dan sekitar 22 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan karena tergugat tidak memberi kepercayaan penuh kepada penggugat untuk mengurus dan mengelolah uang belanja tetapi diatur sendiri oleh tergugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah ranjang sudah lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan/menasehati keduanya agar kembali rukun sebagai suami isteri tetapi keduanya sudah sama-sama menghendaki perceraian;-----

Hal. 3 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp



2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT karena pernah tinggal bertetangga;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada bulan Oktober 1986 dan telah hidup rukun sebagai suami isteri sekitar 22 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perkecokan sekitar tahun 2008 disebabkan karena tergugat tidak memberi kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur belanja/kebutuhan dalam rumah tangga sehingga penggugat merasa jengkel/tidak senang terhadap tergugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tidur/ranjang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi sudah sering kali merukunkan/menasehati penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi keduanya sudah menghendaki perceraian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp



kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat(1) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 21 Oktober 1986 dan telah rukun/tinggal bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberi lagi kepercayaan kepada penggugat untuk mengurus dan mengelola uang belanja dalam rumah tangga yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tidur/ ranjang sudah lebih tiga tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibansebagai suami isteri, karenanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 21 Oktober 1986, telah rukun selama 22 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat demgam tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang berujung terjadinya pisah tempat tidur/ranjang

Hal. 5 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp



sudah kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;-----

- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat dipicu oleh sikap tergugat yang tidak memberikan lagi kepercayaan kepada penggugat mengatur uang belanja rumah tangga tetapi diatur sendiri oleh tergugat;-----
- Bahwa saksi-saksi/pihak keluarga telah berusaha merukunkan/mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi baik penggugat maupun tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tidur/ranjang antara penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dapat diartikan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan menunjukkan antara keduanya sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, dilain pihak tergugat juga sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Hal. 6 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hal. 7 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp



tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Soppeng yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahin,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Syamsul Bahru dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hal. 8 dari 4 Put. No. 122/  
Pdt.G/2012/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ttd  
Drs. H. Syamsul Bahri  
Hakim Anggota II,

Ttd  
Drs. Umar D

Ketua Majelis

Ttd  
Drs. Alimuddin Rahim, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd  
Dra. Hj. Rosnah

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp | 5.000,    |
| 5. Biaya materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah** : **Rp** 241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );  
Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Amiruddin, SH.

Hal. 9 dari 4 Put. No. 122/  
Pdt.G/2012/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 4 Put. No. 122/

Pdt.G/2012/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)